

Depok, 15 Februari 2019

Nomor : 794.31/EXT-MUTU/II/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Louise & Rococo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Louise & Rococo
No. IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Pasuruan)
No. IUI : No.1047/1/IU/I/PMA/Industri/2012 jo. No.263/1/IP-PL/PMA/2016 jo.
No. 3081/1/IP/PMA/2016 (Pasuruan)
No. 541/1/IU/PMA/2016 jo. No.526/1/IU-PB/PMA/2017 (Jepara)
Alamat Kantor : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Suwawal RT 01 / RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 21 – 25 Januari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah & Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT LOUISE & ROCOCO
Nomor : 794.31/EXT-MUTU/II/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Louise & Rococo
- b. Alamat Kantor : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Suwawal RT 01 / RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Pasuruan)
No. IUI : No.1047/1/IU/I/PMA/Industri/2012 jo. No.263/1/IP-PL/PMA/2016 jo. No. 3081/1/IP/PMA/2016 (Pasuruan)
No. 541/1/IU/PMA/2016 jo. No.526/1/IU-PB/PMA/2017 (Jepara)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 30.000 M³, Barecore = 5.000 M³, Plywood = 5.000 M³, Veneer = 5.000 M³, Blockboard = 5.000 M³, Kayu Gergajian = 15.000 M³, Industri Kayu Lapis/Tripleks, Blockboard, Barecore = 10.000 M³, Furniture dari Kayu = 900 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 25 Januari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-202
- h. Tanggal Terbit : 21 Februari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 20 Februari 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Februari 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745.- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 15 Februari 2019

No. : 793.3/EXT-MUTU/II/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Louise & Rococo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Louise & Rococo:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 202
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Februari 2017 – 20 Februari 2020


Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 jo. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.373/PPHH/PPH/HPL.3/5/2016, tanggal 23 Mei 2016	Kayu Gergajian	30.000 M ³
	Barecore	5.000 M ³
	Plywood	5.000 M ³
	Veneer	5.000 M ³
	Blockboard	5.000 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Lokasi Pasuruan Jawa Timur Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1047/1/IU//PMA/Industri/2012, tanggal 26 Desember 2012 jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.263/1/IP-PL/PMA/2016 tanggal 20 September 2016 jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3081/1/IP/PMA/2016 tanggal 03 November 2016	Kayu Gergajian	15.000 M ³
	Industri Kayu Lapis/Tripleks, Blockboard, Barecore	10.000 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Lokasi Jepara Jawa Tengah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanama Modal No. 541/1/IU/PMA/2016, tanggal 02 Mei 2016 jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 526/1/IU-PB/PMA/2017 tanggal 25 Agustus 2017	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Mebel, Lemari, Tempat Tidur)	900 M ³

- Tanggal Penilikan 2 : 21 – 25 Januari 2019
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Louise & Rococo
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor dan Industri Pusat	:	Dusun Ledok RT 03 RW 05, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur
e. Lokasi Industri Cabang	:	Desa Suwawal RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah
f. Pengurus	:	➤ Presiden Direktur : Tuan Park Chan Wo ➤ Direktur : Tuan Park Chan Yong ➤ Komisaris : Nyonya Lina Roeswati
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> • IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tentang Pemberian Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perluasan kepada PT. Louise & Rococo di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur no. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015. • IUI Lanjutan Unit Pasuruan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 526/1/IU-PB/PMA/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Unit Jepara Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor : 541/1/IU/PMA/2016 tanggal 02 Mei 2016.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Louise & Rococo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 s/d 25 Januari 2019	Kantor, industri pusat dan industri cabang PT. Louise & Rococo

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	25 Januari 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Louise & Rococo</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	15 Februari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Louise & Rococo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Louise & Rococo yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT. Louise & Rococo yang tercantum di dalam IUI yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Louise & Rococo telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Louise & Rococo yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Louise & Rococo telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Louise & Rococo yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan semester dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pelaporan semester setiap 6 (enam) bulan sekali yang telah dilakukan oleh PT. Louise & Rococo
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Louise & Rococo yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan PT. Louise & Rococo sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya berupa Industri Furniture dari kayu..
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Louise & Rococo RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir PT. Louise & Rococo yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</p> <p>Pada Periode audit dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.</p>
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
<p>Verifier</p> <p>Verifier</p> <p>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.</p>	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, pada periode audit dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
<p>Verifier</p> <p>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.</p>	Non Aplicable	PT. Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha berbentuk kelompok.
<p>Verifier</p> <p>Internal audit anggota kelompok</p>	Non Aplicable	PT. Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Louise & Rococo dilengkapi dengan bukti dokumen jual beli atas bahan baku yang dipasok.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB, Kayu bulat yang diterima dari Perum Perhutani dibuatkan dokumen DKHP yang diketahui para pihak yang bertransaksi, sebagai bukti kebenaran fisik kayu yang diserahterimakan.
<p>Verifier</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Louise & Rococo

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Louise & Rococo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Louise & Rococo tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Louise & Rococo tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT. Louise & Rococo baik di unit Pasuruan maupun di unit Jeparan menerima bahan yang berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat atau menerbitkan DKP. Terdapat dokumen prosedur pemeriksaan dan pengecekan penerib DKP serta personel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengecekan DKP, dan juga tersedia laporan hasil pengecekan yang sudah dilaksanakan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok PT. Louise & Rococo sudah bersertifikat VLK dan menerbitkan DKP serta sudah dilaksanakan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Louise & Rococo RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu mengacu kontrak suplai dan dokumen jual beli berupa (PO) yang telah di buat oleh PT. Louise & Rococo dengan pemasoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2018) PT. Louise & Rococo tidak terdapat penerimaan bahan baku import dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Louise & Rococo telah tersedia catatan penggunaan bahan baku/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Louise & Rococo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode audit , PT. Louise & Rococo tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2018, PT. Louise & Rococo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2018, PT. Louise & Rococo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2018, PT. Louise & Rococo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2018, PT. Louise & Rococo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2018, PT. Louise & Rococo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan produk meubel unfinish PT. Louise & Rococo dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Produksi hasil olahan kayu yang di ekspor oleh PT. Louise & Rococo dapat dipastikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		merupakan hasil produk sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Louise & Rococo didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Louise & Rococo didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Louise & Rococo didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Louise & Rococo telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT. Louise & Rococo untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Louise & Rococo.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Louise & Rococo berupa Mebel Jadi dengan HS Code No : 9401.69.90 dan 9403.50.90 ; 9403.60.90 dan 7009.92.00 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk PT. Louise & Rococo tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Louise & Rococo berupa produk Mebel Jadi. Dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk Mebel Jadi di PT. Louise & Rococo tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT. Louise & Rococo yaitu jenis kayu mahoni, mindi, sengon, jati, bayur, sungkai, damar, trembesi (meh) yang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Louise & Rococo telah menggunakan tanda/logo V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Produk yang dibubuhkan logo/tanda V-Legal bukan berasal dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat serikat pekerja PT. Louise & Rococo di Unit Pasuruan dan Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di Unit Jepara</p> <p>Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen PKB Unit Pasuruan atau dokumen PP Unit Jepara yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</p>		
<p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT. Louise & Rococo.</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Louise & Rococo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Louise & Rococo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		